BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.

Sidang Aanmaning

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam perkara Permohonan Eksekusi antara:

NINIK DALMINI BINTI PADMO MULYOTO, NIK. 3374084505670002, Lahir di Sukoharjo tanggal 05 Mei 1967, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Raya Nomor 232 A Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung D. Sujono.,SH dan Anung Adityatjahja.,SH advokat yang berkantor di Jalan Lempongsari Raya No. 377 Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 202/AA.PDT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 sebagai PEMOHON EKSEKUSI / DAHULU TERGUGAT;

Melawan

1

SUDJONO BIN SLAMET, Umur 64 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Taman Teuku Umar Nomor 20 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kairul Anwar.,SH.,MH, Jeki Elani.,SH dan Lina Apriani., SH advokat /konsultan hukum yang berkantor Hukum "Anwar Agoeng & Associates" Jalan Jatingaleh I Nomor 242 A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/Pdt.Eks/AA.&A/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 sebagai TERMOHON EKSEKUSI / DAHULU PENGGUGAT:

Susunan majelis yang bersidang:

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

sebagai Ketua Majelis;

Drs. H. Budiyono

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi datang menghadap dimuka sidang diwakili Kuasa Hukumnya;

Termohon Eksekusi datang menghadap dimuka sidang didampingi Kuasa Hukumnya;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon Eksekusi ternyata identitas Pemohon dan Termohon Eksekusi sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Eksekusi;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Permohonan eksekusi Pemohon Eksekusi yang sampai saat ini Termohon eksekusi belum melaksanakan Putusan tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon eksekusi menyatakan bahwa usaha damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon Eksekusi tetap agar Pengadilan Agama Semarang melaksanakan eksekusi sebagaimana amar putusan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan teguran kepada Termohon Eksekusi agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari mulai hari ini untuk memenuhi dan melaksanakan isi Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengdilan Agama Semarang Kelas IA Nomor 882/Pdt.G/2016/PA. Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 193/Pdt.G/2017/PTA. Smg tanggal 23 Agustus 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 178.K/Ag/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas ± 513 M² tercatat dalam SHM nomor. 1694 dan tanah seluas ± 1.210 M² tercatat dalam SHM nomor. 181

Kemudian setelah peneguran dilaksanakan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

- AM.

Drs. H. Budiyono Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Ketua Majelis